



PUTUSAN

Nomor 18/DKPP-PKE-V/2016

DEWAN KEHORMATAN PENYELENGGARA PEMILIHAN UMUM

REPUBLIK INDONESIA

Memeriksa dan memutus pada tingkat pertama dan terakhir Pengaduan Nomor 313/I-P/L-DKPP/2015 yang diregistrasi dengan Perkara Nomor 18/DKPP-PKE-V/2016, menjatuhkan Putusan dugaan pelanggaran kode etik yang diajukan oleh:

I. IDENTITAS PENGADU DAN TERADU

[1.1] PENGADU

1. Nama : **Muh. Istighfar**
Pekerjaan/Lembaga : Anggota DPRD Kabupaten Buton Utara
Alamat : Jl. Wasilo Mata, Kelurahan Lipu, Kecamatan Kalisusu
Kabupaten Buton Utara

Selanjutnya disebut sebagai-----**Pengadu I;**

2. Nama : **Azmadin**
Pekerjaan/Lembaga :
Alamat : Jl. Gaumalanga No. 25 Kelurahan Lipu,
Kecamatan Kalisusu, Kabupaten Buton Utara

Selanjutnya disebut sebagai-----**Pengadu II;**

Terhadap:

[1.2] TERADU

1. Nama : **Suhuzu**
Pekerjaan/Lembaga : Ketua KPU Kabupaten Buton Utara
Alamat : Jl. Poros Ronta, Baubau Kecamatan Bonengunu

Selanjutnya disebut sebagai-----**Teradu I;**

2. Nama : **Robin**
Pekerjaan/Lembaga : Anggota KPU Kabupaten Buton Utara
Alamat : Jl. Poros Ronta, Baubau Kecamatan Bonengunu

Selanjutnya disebut sebagai-----**Teradu II;**

3. Nama : **Hasruddin**
Pekerjaan/Lembaga : Anggota KPU Kabupaten Buton Utara
Alamat : Jl. Poros Ronta, Baubau Kecamatan Bonengunu
Selanjutnya disebut sebagai-----**Teradu III;**

4. Nama : **Nurhadiah**
Pekerjaan/Lembaga : Anggota KPU Kabupaten Buton Utara
Alamat : Jl. Poros Ronta, Baubau Kecamatan Bonengunu
Selanjutnya disebut sebagai-----**Teradu IV;**

5. Nama : **Alwi**
Pekerjaan/Lembaga : Anggota KPU Kabupaten Buton Utara
Alamat : Jl. Poros Ronta, Baubau Kecamatan Bonengunu
Selanjutnya disebut sebagai-----**Teradu V;**

- [1.3]** Membaca dan mempelajari pengaduan Para Pengadu;
Memeriksa dan mendengar keterangan Para Pengadu;
Memeriksa dan mendengar keterangan Para Teradu;
Memeriksa dan mempelajari dengan seksama semua dokumen dan bukti-bukti yang diajukan Para Pengadu dan Teradu.

II. DUDUK PERKARA

ALASAN-ALASAN DAN POKOK PENGADUAN PENGADU

[2.1] Menimbang Pengadu pada tanggal 31 Desember 2015 mengajukan pengaduan kepada Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (selanjutnya disebut DKPP) dengan Nomor 313/I-P/L-DKPP/2015 yang diregistrasi dengan Perkara Nomor 18/DKPP-PKE-V/2016. Pengadu dalam perkara ini mengadukan Para Teradu selaku Ketua dan Anggota KPU Kabupaten Buton Utara karena diduga telah melakukan Pelanggaran Kode Etik Penyelenggara Pemilu dengan alasan-alasan pengaduan yang pada pokoknya mendalilkan sebagai berikut:

1. Bahwa dugaan keberpihakan Teradu I kepada Pasangan Calon Nomor Urut 1, setidaknya tidaknya teridentifikasi dari dua hal, yaitu; (1) pernyataan yang menunjukkan preferensi Teradu I kepada Pasangan Calon nomor Urut 1, dan (2) kedatangan Teradu I ke kediaman/rumah Calon Wakil dari Pasangan Calon Nomor Urut 1 setelah proses pemungutan dan penghitungan suara dilaksanakan;
2. Bahwa pada tanggal 9 Desember 2015, sekira pukul 14.00 WITA, pada saat penghitungan suara dilakukan, Teradu I memberikan pernyataan yang menunjukkan preferensi Teradu I kepada Pasangan Calon Nomor Urut 1. Pernyataan Teradu I ketika membawa surat suara tambahan untuk TPS 1 Desa Bira, Kecamatan Kulisusu Utara.

Pernyataan Teradu I kurang lebih berbunyi: “... di Bonegunu ABR (Pasangan Calon Nomor Urut 1) sudah menang ribuan suara...”;

3. Bahwa pada tanggal 9 Desember 2015, sekira pukul 20.00 WITA, setelah proses pemungutan dan penghitungan suara dilakukan, Teradu I mendatangi rumah/kediaman Calon Wakil dari Pasangan Nomor Urut 1 atas nama Ramadio;
4. Bahwa pada saat proses pemungutan dan penghitungan suara dilakukan pada tanggal 9 Desember 2015, ditemukan jumlah surat suara yang melebihi ketentuan peraturan perundang-undangan di sejumlah TPS di seluruh Kecamatan se-Kabupaten Buton Utara;
5. Bahwa merujuk kepada ketentuan Pasal 80 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 dinyatakan “Jumlah surat suara yang dicetak sama dengan jumlah Pemilih tetap ditambah dengan 2,5% (dua setengah persen) dari jumlah Pemilih tetap sebagai cadangan, yang ditetapkan dengan Keputusan KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota”;
6. Bahwa merujuk kepada ketentuan Pasal 22 ayat (1) huruf a Peraturan KPU Nomor 10 Tahun 2015 dinyatakan “Jenis dan jumlah perlengkapan Pemungutan dan Penghitungan Suara di TPS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (2), terdiri atas: a. Surat Suara sebanyak jumlah Pemilih yang tercantum dalam DPT dan Surat Suara Cadangan sebanyak 2,5% dari jumlah Pemilih yang tercantum dalam DPT untuk setiap TPS”;
7. Bahwa secara lebih rinci temuan jumlah surat suara yang melebihi ketentuan peraturan perundang-undangan dapat diuraikan sebagai berikut:
 - a. Di TPS 1, Desa Waode Angkalo, Kecamatan Bonegunu, terdapat surat suara sebanyak 255, padahal seharusnya 227 (sejumlah DPT + 2,5%), sehingga terdapat kelebihan surat suara sebanyak 28 surat suara;
 - b. Di TPS 2, Desa Waode Angkalo, Kecamatan Bonegunu, terdapat surat suara sebanyak 235, padahal seharusnya 205 (sejumlah DPT + 2,5%), sehingga terdapat kelebihan surat suara sebanyak 30 surat suara;
 - c. Di TPS 2, Desa Damai Laborona, Kecamatan Bonegunu, terdapat surat suara sebanyak 430 padahal seharusnya 426 (sejumlah DPT + 2,5%), sehingga terdapat kelebihan surat suara sebanyak 4 surat suara;
 - d. Di TPS 1, Desa Bente, Kecamatan Kambowa, terdapat surat suara sebanyak 289, padahal seharusnya 286 (sejumlah DPT + 2,5%), sehingga terdapat kelebihan surat suara sebanyak 3 surat suara;
 - e. Di TPS 1, Desa Soloy Agung, Kecamatan Kulisusu Barat, terdapat surat suara sebanyak 352, padahal seharusnya 350 (sejumlah DPT + 2,5%), sehingga terdapat kelebihan surat suara sebanyak 2 surat suara;
 - f. Di TPS 1, Desa Dampala Jaya, Kecamatan Kulisusu Barat, terdapat surat suara sebanyak 404, padahal seharusnya 402 (sejumlah DPT + 2,5%), sehingga terdapat kelebihan surat suara sebanyak 2 surat suara;
 - g. Di TPS 2, Desa Lapan Dewa, Kecamatan Kulisusu Barat, terdapat surat suara sebanyak 126, padahal seharusnya 123 (sejumlah DPT + 2,5%), sehingga terdapat kelebihan surat suara sebanyak 3 surat suara;
 - h. Di TPS 1, Desa Laeya, Kecamatan Wakorumba Utara, terdapat surat suara sebanyak 353, padahal seharusnya 351 (sejumlah DPT + 2,5%), sehingga terdapat kelebihan surat suara sebanyak 2 surat suara;
 - i. Di TPS 1, Desa Bira, Kecamatan Kulisusu Utara, terdapat surat suara sebanyak 314, padahal seharusnya 291 (sejumlah DPT + 2,5%), sehingga terdapat kelebihan surat suara sebanyak 23 surat suara;
 - j. Di TPS 1, Kelurahan Lakonea, Kecamatan Kulisusu, terdapat surat suara sebanyak 340, padahal seharusnya 337 (sejumlah DPT + 2,5%), sehingga terdapat kelebihan surat suara sebanyak 3 surat suara;

- k. Di TPS 2, Desa EE lahaji, Kecamatan Kulisusu, terdapat surat suara sebanyak 296, padahal seharusnya 294 (sejumlah DPT + 2,5%), sehingga terdapat kelebihan surat suara sebanyak 2 surat suara;
- l. Di TPS 1, Desa Loji, Kecamatan Kulisusu, terdapat surat suara sebanyak 439, padahal seharusnya 437 (sejumlah DPT + 2,5%), sehingga terdapat kelebihan surat suara sebanyak 2 surat suara;
- m. Di TPS 2, Desa Loji, Kecamatan Kulisusu, terdapat surat suara sebanyak 443, padahal seharusnya 441 (sejumlah DPT + 2,5%), sehingga terdapat kelebihan surat suara sebanyak 2 surat suara;
- n. Di TPS 1, Kelurahan Lemo, Kecamatan Kulisusu, terdapat surat suara sebanyak 288, padahal seharusnya 278 (sejumlah DPT + 2,5%), sehingga terdapat kelebihan surat suara sebanyak 10 surat suara;
- o. Di TPS 2, Kelurahan Lemo, Kecamatan Kulisusu, terdapat surat suara sebanyak 331, padahal seharusnya 325 (sejumlah DPT + 2,5%), sehingga terdapat kelebihan surat suara sebanyak 6 surat suara;
- p. Di TPS 1, Desa Lantagi, Kecamatan Kulisusu, terdapat surat suara sebanyak 365, padahal seharusnya 361 (sejumlah DPT + 2,5%), sehingga terdapat kelebihan surat suara sebanyak 4 surat suara;
- q. Di TPS 1, Kelurahan Saraea, Kecamatan Kulisusu, terdapat surat suara sebanyak 470, padahal seharusnya 356 (sejumlah DPT + 2,5%), sehingga terdapat kelebihan surat suara sebanyak 114 surat suara;
- r. Di TPS 2, Kelurahan Lipu, Kecamatan Kulisusu, terdapat surat suara sebanyak 370, padahal seharusnya 361 (sejumlah DPT + 2,5%), sehingga terdapat kelebihan surat suara sebanyak 9 surat suara;
- s. Di TPS 3, Kelurahan Bangkudu, Kecamatan Kulisusu, terdapat surat suara sebanyak 462, padahal seharusnya 332 (sejumlah DPT + 2,5%), sehingga terdapat kelebihan surat suara sebanyak 130 surat suara;
8. Bahwa saat proses pemungutan dan penghitungan suara dilakukan pada tanggal 9 Desember 2015, ditemukan sejumlah DPT ganda di sejumlah TPS di seluruh Kecamatan se-Kabupaten Buton Utara;
9. Bahwa pada saat dilaksanakannya pemungutan suara dalam pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Buton Utara tanggal 9 Desember 2015, terdapat sejumlah pelanggaran dan kecurangan sebagai berikut:
 - a) Terdapat lebih dari satu pemilih ganda yang mencoblos dua kali di satu TPS;
 - b) Terdapat lebih dari satu pemilih yang menggunakan nama orang lain untuk mencoblos di satu TPS;
 - c) Terdapat lebih dari satu pemilih yang masih di bawah umur;
 - d) Terdapat lebih dari satu pemilih yang terdaftar dalam Daftar Pemilih Tambahan 2 (DPTb-2) yang mencoblos dengan menggunakan identitas yang tidak dibenarkan menurut ketentuan peraturan perundang-undangan, diantaranya Surat Keterangan Domisili, Surat Keterangan Hasil Ujian Sementara (SKHUS), Kartu Pelajar, Kartu BPJS, dan lain sebagainya.
10. Bahwa merujuk kepada ketentuan Pasal 112 ayat (2) huruf d dan e Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 *juncto* Pasal 59 ayat (2) huruf d dan e Peraturan KPU Nomor 10 Tahun 2015, dinyatakan bahwa Pemungutan Suara di TPS dapat diulang apabila dari hasil penelitian dan pemeriksaan Panwas Kecamatan terbukti lebih dari seorang Pemilih menggunakan hak pilih lebih dari satu kali, pada TPS yang sama atau TPS yang berbeda dan/atau lebih dari seorang Pemilih yang tidak terdaftar sebagai Pemilih, mendapat kesempatan memberikan suara pada TPS;
11. Bahwa oleh karena pelanggaran dan kecurangan sebagaimana disebut dalam poin 1 telah memenuhi ketentuan Pasal 112 ayat (2) huruf d dan e Undang-Undang Nomor 1

Tahun 2015 *juncto* Pasal 59 ayat (2) huruf d dan e Peraturan KPU Nomor 10 Tahun 2015, Panitia Pengawas Pemilihan di sejumlah Kecamatan mengeluarkan rekomendasi sebagai berikut:

- a) Panwas Kecamatan Kambowa melalui Surat No. 01/VI/PANWASCAM/KBW/XII/2015, tertanggal 11 Desember 2015, merekomendasikan untuk dilaksanakannya Pemungutan Suara Ulang (PSU) di TPS 1 dan TPS 2 Desa Bubu Kecamatan Kambowa. Rekomendasi tersebut didasari oleh hasil temuan Panwas yang menemukan lebih dari satu orang pemilih yang tidak terdaftar sebagai pemilih mendapat kesempatan memberikan suara di kedua TPS tersebut;
 - b) Panwas Kecamatan Kulisusu melalui Surat No. 07/B-1/Panwascam-Kulisusu/XII/2015, tertanggal 11 Desember 2015, merekomendasikan untuk dilaksanakannya PSU di TPS 1 Desa EE Lahaji, TPS 1 dan TPS 4 Kelurahan Bangkudu dan di seluruh TPS di Kelurahan Wandaka Kecamatan Kulisusu (5 TPS). Rekomendasi tersebut didasari oleh hasil temuan Panwas yang menemukan lebih dari satu pemilih ganda yang mencoblos dua kali, lebih dari satu pemilih yang menggunakan nama orang lain untuk mencoblos dan lebih dari satu pemilih yang terdaftar dalam DPTb-2 yang mencoblos dengan menggunakan Surat Keterangan Domisili di sejumlah TPS sebagaimana dimaksud;
 - c) Panwas Kecamatan Kulisusu Utara melalui Surat No. 01/B-1/Panwascam-Kulut/XII/2015, tertanggal 11 Desember 2015, merekomendasikan untuk dilaksanakannya PSU di TPS 1 Desa Bira, TPS 1 Desa Torombia, TPS 1 dan TPS 2 Desa Laanosangia, dan TPS 2 Desa Pebaoa Kecamatan Kulisusu Utara. Rekomendasi tersebut didasari oleh hasil temuan Panwas yang menemukan lebih dari satu pemilih yang terdaftar dalam DPTb-2 yang mencoblos dengan menggunakan Surat Keterangan Domisili dan Surat Keterangan Hasil Ujian Sementara (SKHUS) di sejumlah TPS sebagaimana dimaksud;
 - d) Panwas Kecamatan Wakorumba Utara melalui Surat No. B-1/002/PANWASCAM-WAKORUT/XII/2015, tertanggal 11 Desember 2015, merekomendasikan untuk dilaksanakannya PSU di TPS 1, TPS 2, dan TPS 3 Kelurahan Labuan, TPS 1 Desa Oengkapala, TPS 1 Desa Wamorapa, TPS 1 Desa Labuan Bajo, dan TPS 1 Desa Matalagi Kecamatan Wakorumba Utara. Rekomendasi tersebut didasari oleh hasil temuan Panwas yang menemukan lebih dari satu pemilih yang terdaftar dalam DPTb-2 yang mencoblos dengan menggunakan Surat Keterangan Domisili di sejumlah TPS sebagaimana dimaksud;
 - e) Panwas Kabupaten Buton Utara melalui Surat No. 135/B-1/Panwaslu-Butur/XII/2015, tertanggal 13 Desember 2015, dengan merujuk kepada Surat Rekomendasi yang dikeluarkan oleh Panwas Kecamatan Kambowa, Panwas Kecamatan Kulisusu, Panwas Kecamatan Kulisusu Utara, dan Panwas Kecamatan Wakorumba Utara, merekomendasikan kepada KPU Kabupaten Buton Utara untuk menindaklanjuti rekomendasi dari empat (4) Panwas Kecamatan tersebut agar melaksanakan PSU di sejumlah TPS sebagaimana dimaksud.
12. Bahwa merujuk kepada ketentuan Pasal 30 huruf d Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015, dinyatakan bahwa tugas dan wewenang Panwas Kabupaten/Kota adalah menyampaikan temuan dan laporan kepada KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota untuk ditindaklanjuti. Selanjutnya dalam Pasal 33 huruf d Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015, dinyatakan bahwa tugas dan wewenang Panwas Kecamatan dalam Pemilihan meliputi menyampaikan temuan dan laporan kepada PPK untuk ditindaklanjuti;

13. Bahwa pada kenyataannya sejak dikeluarkannya empat (4) rekomendasi Panwas Kecamatan tanggal 11 Desember 2015 yang diikuti dengan dikeluarkannya Rekomendasi Panwas Kabupaten Buton Utara tanggal 13 Desember 2015, tidak ada iktikad baik dari KPU Kabupaten Buton Utara untuk menindaklanjuti rekomendasi dimaksud dengan menetapkan PSU di sejumlah TPS yang bermasalah;
14. Bahwa tidak adanya iktikad baik dari KPU Kabupaten Buton Utara untuk menindaklanjuti Rekomendasi Panwas dengan menetapkan PSU diperkuat dengan tetap dilaksanakannya rekapitulasi hasil penghitungan suara di tingkat KPU Kabupaten Buton Utara pada tanggal 16 Desember 2015;

[2.2] PETITUM PENGADU

Bahwa berdasarkan uraian di atas, Para Pengadu memohon kepada DKPP berdasarkan kewenangannya untuk memutuskan hal-hal sebagai berikut:

1. Mengabulkan aduan Para Pengadu seluruhnya;
2. Menyatakan bahwa para Teradu telah melanggar Kode Etik Penyelenggara Pemilu;
3. Memohon agar supaya Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu Republik Indonesia segera memproses Laporan Pengadu atau Putusan lain yang seadil-adilnya.

[2.3] Menimbang bahwa untuk menguatkan dalil-dalilnya, Para Pengadu mengajukan bukti-bukti sebagai berikut:

- | | |
|------------|--|
| Bukti P-1 | : Fotokopi Form Model C1-KWK TPS 1, Desa Waode Angkalo, Kecamatan Bonegunu; |
| Bukti P-2 | : Fotokopi Form Model C1-KWK TPS 2, Desa Waode Angkalo, Kecamatan Bonegunu; |
| Bukti P-3 | : Fotokopi Form Model C1-KWK TPS 2, Desa Damai Laborono, Kecamatan Bonegunu; |
| Bukti P-4 | : Fotokopi Form Model C1-KWK TPS 1, Desa Bente, Kecamatan Kambowa; |
| Bukti P-5 | : Fotokopi Form Model C1-KWK TPS 1, Desa Soloy Agung, Kecamatan Kulisusu Barat; |
| Bukti P-6 | : Fotokopi Form Model C1-KWK TPS 1, Desa Dampala Jaya, Kecamatan Kulisusu Barat; |
| Bukti P-7 | : Fotokopi Form Model C1-KWK TPS 2, Desa Lapan Dewa, Kecamatan Kulisusu Barat; |
| Bukti P-8 | : Fotokopi Form Model C1-KWK TPS 1, Desa Laeya, Kecamatan Wakorumba Utara; |
| Bukti P-9 | : Fotokopi Form Model C1-KWK TPS 1, Desa Bira, Kecamatan Kulisusu Utara; |
| Bukti P-10 | : Fotokopi Form Model C1-KWK TPS 1, Kelurahan Lakonea, Kecamatan Kulisusu; |
| Bukti P-11 | : Fotokopi Form Model C1-KWK TPS 2, Desa EE lahaji, Kecamatan Kulisusu; |
| Bukti P-12 | : Fotokopi Form Model C1-KWK TPS 1, Desa Loji, Kecamatan Kulisusu; |
| Bukti P-13 | : Fotokopi Form Model C1-KWK TPS 2, Desa Loji, Kecamatan Kulisusu; |

- Bukti P-14 : Fotokopi Form Model C1-KWK TPS 1, Kelurahan Lemo, Kecamatan Kulisusu;
- Bukti P-15 : Fotokopi Form Model C1-KWK TPS 2, Kelurahan Lemo, Kecamatan Kulisusu;
- Bukti P-16 : Fotokopi Form Model C1-KWK TPS 1, Desa Lantagi, Kecamatan Kulisusu;
- Bukti P-17 : Fotokopi Form Model C1-KWK TPS 1, Kelurahan Saraea, Kecamatan Kulisusu;
- Bukti P-18 : Fotokopi Form Model C1-KWK TPS 2, Kelurahan Lipu, Kecamatan Kulisusu;
- Bukti P-19 : Fotokopi Form Model C1-KWK TPS 3, Kelurahan Bangkudu, Kecamatan Kulisusu;
- Bukti P-20 : Fotokopi DPT Ganda di Sejumlah TPS;
- Bukti P-21 : Fotokopi Rekomendasi Panwas Kecamatan Kambowa;
- Bukti P-22 : Fotokopi Rekomendasi Panwas Kecamatan Kulisusu;
- Bukti P-23 : Fotokopi Rekomendasi Panwas Kecamatan Kulisusu Utara;
- Bukti P-24 : Fotokopi Rekomendasi Panwas Kecamatan Wakorumba Utara;
- Bukti P-25 : Fotokopi Rekomendasi Panwas Kabupaten Buton Utara;
- Bukti P-26 : Fotokopi Foto Pertemuan TERADU I dengan Calon Wakil Pasangan Calon Nomor Urut 1;

PENJELASAN DAN POKOK JAWABAN TERADU

[2.4] Menimbang bahwa Para Teradu secara bersama-sama telah menyampaikan jawaban dan penjelasan pada saat persidangan yang pada pokoknya menguraikan hal-hal sebagai berikut:

[2.4.1] Secara umum Para Teradu sebelumnya membantah seluruh aduan Para Pengadu dan menyatakan telah melaksanakan seluruh proses pendaftaran sesuai prosedur yang diatur di dalam peraturan perundang-undangan;

[2.4.2] Bahwa untuk selanjutnya, masing-masing Teradu memberikan jawaban dan penjelasan secara tertulis sebagai berikut:

1. Bahwa Teradu I membantah dalil tersebut dan menyatakan dengan tegas bahwa dalil tersebut adalah mengada-ada, bohong dan fitnah yang ditujukan oleh Pengadu kepada Teradu I, karena justru pada tanggal tersebut, Teradu I dan Para Teradu lainnya sementara melaksanakan tugas monitoring dan supervisi pelaksanaan pemungutan dan penghitungan suara di TPS;
2. Bahwa Teradu I setelah selesai melaksanakan pemungutan suara (pencoblosan) di TPS 1 Desa Mata, Kecamatan Kambowa pada tanggal 09 Desember 2015 pukul 09.00 WITA, kemudian Teradu I dengan menggunakan mobil yang dikemudikan oleh Staf Sekretariat atas nama LA ODE ASDI dan ditemani oleh Staf Sekretariat atas nama LA UTE langsung melaksanakan monitoring di beberapa TPS di Kecamatan Kambowa;
3. Bahwa Teradu I mendapatkan laporan dari PPK Kecamatan Kulisusu Utara yang sementara melaksanakan monitoring pelaksanaan pemungutan suara di Desa Bira,

Kecamatan Kulisusu Utara (ujung paling utara Kabupaten Buton Utara) atas nama RAHMAT tentang adanya kekurangan 84 lembar Surat Suara untuk TPS 1 Desa Bira Kecamatan Kulisusu Utara;

4. Bahwa Teradu I berbalik arah kembali ke Kecamatan Kambowa untuk berkoordinasi dengan PPK Kambowa yang sementara melaksanakan monitoring penghitungan suara di Desa Bente Kecamatan Kambowa dengan maksud agar dapat memanfaatkan sisa surat suara di Kecamatan Kambowa untuk kebutuhan surat suara di TPS 1 Desa Bira Kecamatan Kulisusu Utara. Atas koordinasi dengan PPK Kambowa ini akhirnya berdasarkan persetujuan Pengawas TPS dan Saksi Pasangan Calon, PPS membuat Berita Acara Penyerahan Sisa Surat Suara;
5. Bahwa setelah penghitungan suara di TPS 1 Bira, Teradu I bersama staf sekretariat KPU Kabupaten Buton Utara menuju Ereke, Kecamatan Kulisusu hendak bertemu dengan Para Teradu lainnya untuk melakukan evaluasi pelaksanaan pemungutan dan penghitungan suara tentang hasil monitoring yang dilakukan. Pada sekitar pukul 21.30 WITA, Teradu I tiba di Ereke, Kecamatan Kulisusu, dan langsung melakukan evaluasi pelaksanaan pemungutan dan penghitungan suara bersama-sama Para Teradu lainnya, dilanjutkan dengan pengecekan serta memastikan pengumpulan dan proses *scanning* Formulir C, C1, dan Lampiran C1 telah mulai dilakukan;
6. Bahwa Teradu I, dan Para Teradu lainnya bermalam dan berada di Ereke, Kecamatan Kulisusu sampai keesokan harinya, tanggal 10 Desember 2015 sampai proses *scanning* Formulir C, C1, dan Lampiran C1 selesai dilakukan pada Pukul 16.00 WITA. Para Teradu memilih tempat di Ereke, mengingat jaringan komunikasi terlengkap hanya ada di tempat tersebut untuk memudahkan koordinasi dengan PPK dan pemangku kepentingan lainnya;
7. Bahwa Teradu I sangat mustahil dapat mendatangi rumah Calon Wakil Bupati atas nama Ramadio pada pukul 20.00 WITA tanggal 09 Desember 2015, karena pada tanggal dan jam tersebut justru Teradu I masih dalam perjalanan dari Desa Bira (pemekaran Desa Korolabu) Kecamatan Kulisusu Utara (terletak pada paling utara Kabupaten Buton Utara) menuju Ereke, Kecamatan Kulisusu (pertengahan Kabupaten Buton Utara) dan bermalam di Ereke sampai dengan keesokan harinya masih berada di tempat tersebut bersama-sama dengan Para Teradu lainnya;
8. Bahwa sementara rumah kediaman Calon Wakil Bupati atas nama Ramadio berada di Kelurahan Bonegunu, Kecamatan Bonegunu (terletak di bagian selatan Kabupaten Buton Utara);
9. Bahwa meskipun demikian, demi menjaga integritas lembaga penyelenggara pemilu Teradu I menjadi pimpinannya di Kabupaten Buton Utara, Teradu I perlu menyampaikan secara jujur bahwa selama tahapan pelaksanaan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Buton Utara Tahun 2015, memang benar Teradu I pernah terlibat bicara dengan Calon Wakil Bupati atas nama Ramadio, tetapi bukanlah pertemuan seperti yang diadakan oleh Pengadu;

10. Bahwa perjalanan dari kediaman Teradu I menuju Kantor Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Buton Utara atau sebaliknya, tidak ada jalan alternatif lainnya selain jalan poros tersebut dimana harus melewati rumah kediaman Calon Wakil Bupati atas nama Ramadio;
11. Bahwa Para Teradu membantah dengan tegas, karena Para Teradu telah menetapkan jumlah surat suara untuk pelaksanaan pemungutan suara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
12. Bahwa Para Teradu telah menetapkan jumlah surat suara yang dicetak oleh Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Buton Utara berdasarkan ketentuan Pasal 22 ayat (1) huruf a dan ayat (2) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 10 Tahun 2015 tentang Pemungutan dan Penghitungan Suara Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota;
13. Bahwa rincian jumlah pemilih dalam DPT dan Surat Suara per TPS se-Kabupaten Buton Utara yang telah ditetapkan oleh Para Teradu adalah sebagai berikut:

No	Kecamatan/ Desa/Kelurahan	TPS	Pemilih dalam DPT			Surat Suara			Ket	
			Laki-Laki	Perem- puan	Jumlah	DPT	Cadangan			Jumlah
							2,5%	Bulat		
I	BONEGUNU		3.271	3.014	6.285	6.285		167	6.452	
	1 BONEGUNU	1	327	187	514	514	12,85	13	527	
		2	158	149	307	307	7,68	8	315	
		3	120	110	230	230	5,75	6	236	
	2 BURANGA	1	111	102	213	213	5,33	6	219	
	3 DAMAI LABORONA	1	254	237	491	491	12,28	13	504	
		2	212	203	415	415	10,38	11	426	
	4 EENSUMALA	1	229	242	471	471	11,78	12	483	
	5 GUNUNG SARI	1	166	159	325	325	8,13	9	334	
	6 KOBORUNO	1	70	55	125	125	3,13	4	129	
	7 KOEFISINO	1	149	154	303	303	7,58	8	311	
		2	145	132	277	277	6,93	7	284	
	8 LAANOIPI	1	107	105	212	212	5,30	6	218	
	9 LANGERE	1	137	136	273	273	6,83	7	280	
		2	129	129	258	258	6,45	7	265	
	10 NGAPA'EA	1	148	156	304	304	7,60	8	312	
	11 RANTE GOLA	1	187	188	375	375	9,38	10	385	
	12 RONTA	1	141	121	262	262	6,55	7	269	
	13 TATOMBULI	1	74	68	142	142	3,55	4	146	
	14 WAODE ANGKALO	1	128	120	248	248	6,20	7	255	
		2	129	100	229	229	5,73	6	235	
	15 WAODE KALOWO	1	150	161	311	311	7,78	8	319	

No	Kecamatan/ Desa/Kelurahan	TPS	Pemilih dalam DPT			Surat Suara				Ket
			Laki-Laki	Perem- puan	Jumlah	DPT	Cadangan		Jumlah	
							2,5%	Bulat		
II	KAMBOWA		2.443	2.430	4.873	4.873		130	5.003	
	1 BALUARA	1	141	157	298	298	7,45	8	306	
	2 BENTE	1	138	143	281	281	7,03	8	289	
	3 BUBU	1	132	147	279	279	7,02	8	287	
		2	134	140	274	274	6,85	7	281	
	4 BUBU BARAT	1	68	72	140	140	3,50	4	144	
	5 KAMBOWA	1	137	129	266	266	6,65	7	273	
		2	147	161	308	308	7,70	8	316	
	6 KONDE	1	213	243	456	456	11,40	12	468	
	7 LAGUNDI	1	158	166	324	324	8,10	9	333	
		2	165	156	321	321	8,03	9	330	
	8 LAHUMOKO	1	215	181	396	396	9,90	10	406	
	9 MATA	1	240	195	435	435	10,88	11	446	
	10 MORINDINO	1	153	145	298	298	7,45	8	306	
	11 PONGKOWULU	1	203	207	410	410	10,25	11	421	
		2	199	188	387	387	9,68	10	397	
III	KULISUSU		9.209	9.206	18.415	18.415		492	18.907	
	1 BANGKUDU	1	221	212	433	433	10,83	11	444	
		2	219	220	439	439	11,06	12	451	
		3	228	221	449	449	11,23	12	461	
		4	247	187	434	434	10,85	11	445	
		5	186	235	421	421	10,53	11	432	
	2 BANU-BANUA JAYA	1	148	170	318	318	8,01	9	327	
		2	150	169	319	319	8,02	9	328	
	3 BONE LIPU	1	122	124	246	246	6,15	7	253	
		2	134	124	258	258	6,45	7	265	
		3	183	182	365	365	9,13	10	375	
	4 E'ELAHAJI	1	126	118	244	244	6,10	7	251	
		2	144	142	286	286	7,15	8	294	
	5 JAMPAKA	1	105	92	197	197	4,93	5	202	
		2	88	96	184	184	4,60	5	189	
	6 KADACUA	1	114	125	239	239	6,02	7	246	
		2	141	119	260	260	6,50	7	267	
	7 KALIBU	1	162	172	334	334	8,35	9	343	
		2	194	141	335	335	8,38	9	344	
	8 LAANGKE	1	151	153	304	304	7,60	8	312	
		2	151	145	296	296	7,40	8	304	
	9 LAKONEA	1	176	155	331	331	8,28	9	340	
		2	162	150	312	312	7,80	8	320	
	10 LANTAGI	1	181	171	352	352	8,80	9	361	
	11 LEMO	1	133	147	280	280	7,06	8	288	
		2	171	151	322	322	8,05	9	331	
		3	120	140	260	260	6,50	7	267	
	12 LEMO'EA	1	242	236	478	478	11,95	12	490	
	13 LINSOWU	1	163	158	321	321	8,03	9	330	
		2	216	205	421	421	10,53	11	432	
	14 LIPU	1	176	199	375	375	9,38	10	385	
		2	169	183	352	352	8,80	9	361	
		3	156	173	329	329	8,23	9	338	
		4	174	173	347	347	8,68	9	356	
		5	179	162	341	341	8,53	9	350	

No	Kecamatan/ Desa/Kelurahan	TPS	Pemilih dalam DPT			Surat Suara				Ket
			Laki-Laki	Perem- puan	Jumlah	DPT	Cadangan		Jumlah	
							2,5%	Bulat		
	15 LOJI	1	207	219	426	426	10,65	11	437	
		2	190	240	430	430	10,75	11	441	
	16 MALALANDA	1	199	194	393	393	9,83	10	403	
	17 ROMBO	1	192	188	380	380	9,50	10	390	
		2	205	182	387	387	9,68	10	397	
	18 SARA'EA	1	220	238	458	458	11,45	12	470	
		2	206	217	423	423	10,58	11	434	
		3	248	238	486	486	12,15	13	499	
	19 TOMOAH	1	152	160	312	312	8,01	9	321	
		2	163	143	306	306	7,65	8	314	
	20 TRI WACU-WACU	1	81	78	159	159	4,01	5	164	
		2	86	74	160	160	4,03	5	165	
	21 WACULAEA	1	150	171	321	321	8,03	9	330	
	22 WANDAKA	1	202	205	407	407	10,18	11	418	
		2	198	208	406	406	10,15	11	417	
		3	212	246	458	458	11,45	12	470	
		4	215	206	421	421	10,53	11	432	
		5	196	199	395	395	9,88	10	405	
	23 WASALABOSE	1	255	250	505	505	12,63	13	518	
IV	KULISUSU BARAT		2.381	2.221	4.602	4.602		125	4.727	
	1 BUMI LAPERO	1	83	90	173	173	4,33	5	178	
	2 DAMPALA JAYA	1	216	176	392	392	9,80	10	402	
	3 KARYA BHAKTI	1	197	168	365	365	9,13	10	375	
	4 KARYA MULYA	1	138	132	270	270	6,75	7	277	
	5 KASULATOMBI	1	247	247	494	494	12,35	13	507	
	6 KOTAWO	1	182	159	341	341	8,53	9	350	
	7 LABULANDA	1	175	168	343	343	8,58	9	352	
	8 LAMBALE	1	110	129	239	239	6,02	7	246	
		2	137	151	288	288	7,20	8	296	
	9 LAPANDEWA	1	175	167	342	342	8,55	9	351	
		2	67	55	122	122	3,05	4	126	
	10 LAUKI	1	86	72	158	158	4,02	5	163	
	11 MARGA KARYA	1	70	73	143	143	3,58	4	147	
		2	91	78	169	169	4,23	5	174	
	12 MEKAR JAYA	1	141	124	265	265	6,63	7	272	
	13 RAHMAT BARU	1	83	73	156	156	3,90	4	160	
	14 SOLOY AGUNG	1	183	159	342	342	8,55	9	351	
V	KULISUSU UTARA		3.212	3.161	6.373	6.373		176	6.549	
	1 BIRA	1	140	143	283	283	7,08	8	291	
	2 E'ERINERE	1	111	101	212	212	5,30	6	218	
	3 KUROLABU	1	142	146	288	288	7,20	8	296	
		2	116	106	222	222	5,55	6	228	
	4 LABELETE	1	88	84	172	172	4,30	5	177	
		2	77	84	161	161	4,03	5	166	
	5 LAMOAH	1	99	100	199	199	5,01	6	205	
	6 LANOSANGIA	1	154	139	293	293	7,33	8	301	
		2	147	138	285	285	7,13	8	293	
	7 LELAMO	1	174	178	352	352	8,80	9	361	
		2	167	185	352	352	8,80	9	361	

No	Kecamatan/ Desa/Kelurahan	TPS	Pemilih dalam DPT			Surat Suara			Ket	
			Laki-Laki	Perem- puan	Jumlah	DPT	Cadangan			
							2,5%	Bulat		
	8	PEBAO'A	1	133	136	269	269	6,73	7	276
			2	132	114	246	246	6,15	7	253
	9	PETETEA'A	1	65	55	120	120	3,00	4	124
	10	TOROMBIA	1	186	184	370	370	9,25	10	380
	11	ULU NAMBO	1	150	160	310	310	8,03	9	319
			2	176	169	345	345	8,63	9	354
	12	WAMBOULE	1	168	164	332	332	8,30	9	341
	13	WAODE BURI	1	194	228	422	422	10,55	11	433
			2	216	222	438	438	11,02	12	450
			3	236	205	441	441	11,03	12	453
	14	WOWONGA JAYA	1	71	55	126	126	3,15	4	130
			2	70	65	135	135	3,38	4	139
VI	WAKORUMBA UTARA		2.682	2.753	5.435	5.435		143	5.578	
	1	LABA JAYA	1	181	180	361	361	9,03	9	370
	2	LABARAGA	1	113	110	223	223	5,58	6	229
	3	LABUAN	1	128	160	288	288	7,20	8	296
			2	136	142	278	278	7,03	8	286
			3	138	135	273	273	6,83	7	280
	4	LABUAN BAJO	1	164	185	349	349	8,73	9	358
	5	LABUAN WOLIO	1	204	183	387	387	9,68	10	397
	6	LABUKO	1	121	115	236	236	5,90	6	242
	7	LAEYA	1	173	169	342	342	8,55	9	351
			2	132	120	252	252	6,30	7	259
	8	LASIWA	1	262	252	514	514	12,85	13	527
	9	MATALAGI	1	154	154	308	308	7,70	8	316
	10	OENGKAPALA	1	174	196	370	370	9,25	10	380
	11	SUMAMPENO	1	112	109	221	221	5,53	6	227
	12	WAMORAPA	1	92	102	194	194	4,85	5	199
	13	WANTULASI	1	188	235	423	423	10,58	11	434
			2	210	206	416	416	10,40	11	427
TOTAL BUTON UTARA				23.198	22.785	45.983	45.983	1.233	47.216	

14. Bahwa Surat Suara termasuk Surat Suara Cadangan 2,5% yang terinci per TPS sebagaimana angka 2.4 Jawaban Para Teradu ini, didistribusikan bersama alat kelengkapan TPS lainnya ke TPS-TPS untuk setiap PPK pada 6 (enam) kecamatan se-Kabupaten Buton Utara sebagaimana Berita Acara Serah Terima Logistik Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Buton Utara Tahun 2015 beserta lampirannya, yang diserahkan oleh Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Buton Utara kepada masing-masing PPK;
15. Bahwa data pemilih dalam DPT per TPS yang digunakan adalah data DPT yang ditetapkan oleh Para Teradu yang dihadiri oleh Panitia Pengawas Pemilihan dan utusan Pasangan Calon peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Buton Utara Tahun 2015, berdasarkan Berita Acara Penetapan Rekapitulasi Daftar Pemilih Tetap di KPU Kabupaten Buton Utara dan Lampirannya berupa rincian pemilih dalam DPT per TPS;
16. Bahwa terkait dengan dasar aduan Pengadu yang mengambil data pemilih yang tercantum dalam Formulir C1-KWK adalah tidaklah tepat, karena data-data pada formulir tersebut masih dapat mengalami perubahan pada tingkatan di atasnya bila terdapat kesalahan penulisan atau kesalahan memasukkan data berupa data pemilih, data pengguna hak pilih, data penggunaan surat suara, dan data rincian perolehan suara masing-masing pasangan calon;

17. Bahwa terdapat kesalahan penulisan pada angka-angka menyangkut data pemilih, data pengguna hak pilih, dan data penggunaan surat suara pada Formulir C1-KWK yang dilakukan oleh Petugas KPPS, maka Pengawas TPS dan Saksi Pasangan Calon haruslah menyampaikan keberatan dan dilakukan pembetulan saat itu juga, namun yang terjadi adalah justru pemangku kepentingan di TPS hanya terpaku pada rincian perolehan suara pasangan calon;
18. Bahwa setelah dilakukan pengepakan dan sortir surat suara, terdapat kelebihan surat suara sebanyak 63 lembar dan telah dimusnahkan dengan disaksikan oleh Ketua Panitia Pengawas Pemilihan Kabupaten Buton Utara dan Wakapolres Muna berdasarkan Berita Acara Pemusnahan Surat Suara pada tanggal 6 Desember 2015;
19. Bahwa Para Teradu tegaskan bahwa tidak ada sedikitpun niatan Para Teradu hendak menetapkan DPT Ganda, malah Para Teradu telah membuka akses sebesar-besarnya kepada masyarakat Buton Utara untuk mengkritisi Daftar Pemilih yang akan digunakan untuk pelaksanaan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Buton Utara Tahun 2015;
20. Bahwa Penetapan DPT yang dilakukan oleh Para Teradu telah melalui proses yang cukup panjang sejak Para Teradu menerima data DP4 yang telah dianalisis dan disinkronisasi oleh Komisi Pemilihan Umum;
21. Bahwa Data DP4 hasil analisis tersebut kemudian diumumkan kepada masyarakat melalui laman Komisi Pemilihan Umum mulai pada tanggal 24 Juni 2015;
22. Bahwa DP4 tersebut Para Teradu menyusun Daftar Pemilih berbasis TPS yang kemudian diserahkan kepada Panitia Pemungutan Suara (PPS) untuk dilakukan proses pemutakhiran berupa pencocokan dan penelitian (coklit) serta penyusunan Daftar Pemilih hasil pemutakhiran oleh PPS dengan dibantu Petugas Pemutakhiran Data Pemilih (PPDP), yang pada akhirnya ditetapkan sebagai Daftar Pemilih Sementara (DPS) oleh Para Teradu pada tanggal 2 September 2015;
23. Bahwa tanggapan masyarakat tersebut kemudian dijadikan bahan bagi PPS untuk menyusun Daftar Pemilih hasil perbaikan, lalu jumlah pemilih yang disusun PPS tersebut direkapitulasi oleh PPK, selanjutnya direkapitulasi oleh Para Teradu di KPU Kabupaten Buton Utara untuk kemudian ditetapkan sebagai Daftar Pemilih Tetap (DPT) pada tanggal 2 Oktober 2015;
24. Bahwa Proses ini tidak berhenti sampai pada penetapan DPT, namun kemudian berlanjut pada penyusunan Daftar Pemilih Tetap Tambahan (DPTb-1) bagi pemilih yang belum terdaftar dalam DPT yang dimulai dari penyusunan DPTb-1 oleh PPS, lalu kemudian direkapitulasi secara berjenjang yang berujung pada Penetapan DPTb-1 oleh Para Teradu pada tanggal 28 Oktober 2015;
25. Bahwa Surat Komisi Pemilihan Umum Nomor 729/KPU/X/2015, tanggal 29 Oktober 2015 perihal Pencermatan Ulang DPT yang pokoknya menghendaki agar DPTb-1 yang jumlahnya cukup signifikan mempengaruhi ketersediaan surat suara bagi pemilih terdaftar, agar dimasukkan dalam DPT sehingga Para Teradu kemudian melakukan revisi DPT dengan mentransfer pemilih yang terdaftar dalam DPTb-1 ke dalam DPT;

26. Bahwa Para Teradu tegaskan adalah pada setiap rapat yang dilakukan untuk menetapkan DPS, DPT, DPTb-1, maupun revisi DPT, selalu dilakukan secara terbuka, tidak tertutup, dan dihadiri oleh Panwas Pemilihan Kabupaten Buton Utara dan Saksi/Utusan Pasangan Calon;
27. Bahwa Surat Nomor 135/B-1/Panwaslu-Butur/XII/2015, tanggal 13 Desember 2015 perihal Penyampaian yang diterima oleh Para Teradu pada tanggal 13 Desember 2015, yang pada prinsipnya menyampaikan bahwa telah dikeluarkan Rekomendasi oleh Panwascam Kulisusu Utara, Panwascam Kulisusu, Panwascam Wakorumba Utara, dan Panwascam Kambowa tentang PSU di beberapa TPS, sehingga Panwas Pemilihan Kabupaten Buton Utara meminta kepada Para Teradu untuk memberikan sikap terkait dengan hal tersebut;
28. Bahwa Surat Nomor 143/B-1/Panwaslu-Butur/XII/2015, tanggal 15 Desember 2015 perihal Rekomendasi, yang pada prinsipnya menyampaikan bahwa berdasarkan hasil pencermatan Formulir DA1-KWK yang dilaporkan oleh masing-masing Panwascam, Panwas Pemilihan Kabupaten Buton Utara menemukan beberapa hal terkait kesalahan pengisian data formulir DA1-KWK oleh PPK pada kecamatan tersebut mengenai pengguna hak pilih dan penggunaan surat suara;
29. Bahwa Surat Panwascam Kulisusu Utara Nomor 01/B-1/Panwascam-Kulut/XII/ 2015, bertanggal 11 Desember 2015 perihal Penelusuran Pelanggaran Administrasi yang ditujukan kepada Ketua PPK Kulisusu Utara yang diserahkan kepada PPK Kulisusu Utara pada tanggal 11 Desember 2015 sekitar Pukul 22.00 WITA langsung ditindaklanjuti oleh PPK Kulisusu Utara dengan Surat Nomor 11/PPK KULUT/XII/2015, tanggal 12 Desember 2015 Perihal Jawaban Surat PANWASCAM Kecamatan Kulisusu Utara;
30. Bahwa Surat Panwascam Kambowa Nomor 01/VI/PANWASCAM/KBW/XII/2015, bertanggal 11 Desember 2015 perihal Penerusan Hasil Temuan yang ditujukan kepada Ketua PPK Kambowa yang diserahkan dikediaman Ketua PPK Kambowa pada tanggal 11 Desember 2015 sekitar Pukul 23.30 WITA langsung ditindaklanjuti oleh PPK Kambowa dengan melakukan Rapat Pleno pada tanggal 12 Desember 2015 yang membahas surat Panwascam tersebut dan kemudian langsung menyurati Panwascam Kambowa dengan Surat Nomor 11/PPK KAMBOWA/XII/2015, tanggal 12 Desember 2015 Perihal Jawaban Surat PANWASCAM Kecamatan Kambowa;
31. Bahwa Surat Rekomendasi Panwascam Wakorumba Utara Nomor B.1/002/PANWASCAM-WAKORUT/XII/2015, tanggal 11 Desember 2015 yang ditindaklanjuti oleh PPK Kecamatan Wakorumba Utara melalui Surat Nomor 016/PPK WAKORUT/XII/2015, tanggal 12 Desember 2015 perihal Jawaban Surat PANWASCAM Kecamatan Wakorumba Utara;
32. Bahwa Surat Panwascam Kulisusu Nomor 07/B-1/Panwascam-Kulisusu/XII/2015 bertanggal 11 Desember 2015 perihal Penelusuran Pelanggaran Administrasi yang ditujukan kepada Ketua PPK Kulisusu yang diserahkan kepada PPK Kulisusu pada

tanggal 11 Desember 2015 sekitar Pukul 19.30 WITA, dan ditindaklanjuti oleh PPK Kulisusu melalui Surat Nomor 11/PPK KLSS/XII/2015, tanggal 12 Desember 2015 Perihal Jawaban Surat PANWASCAM Kecamatan Kulisusu;

33. Bahwa Para Teradu ini, disampaikan oleh masing-masing PPK kepada Para Teradu, yaitu : PPK Kulisusu Utara diserahkan pada tanggal 13 Desember 2015, PPK Kulisusu dan PPK Kambowa diserahkan pada tanggal 14 Desember 2015, dan PPK Wakorumba Utara diserahkan pada tanggal 15 Desember 2015;
34. Bahwa Para Teradu dengan melakukan Rapat Pleno membahas surat Panwas Pemilihan Kabupaten Buton Utara tersebut pada tanggal 14 Desember 2015 pada malam hari, yang hasilnya telah pula disampaikan kepada Panwas Pemilihan Kabupaten Buton Utara melalui Surat Nomor 122/KPU-Butur/KWK/026.964880/XII/2015, tanggal 14 Desember 2015 Perihal Jawaban Surat Panwaslu Kab. Buton Utara yang pada prinsipnya bahwa PSU tidak dapat dilaksanakan karena telah melewati batas waktu sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 60 ayat (6) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 10 Tahun 2015 yang menyatakan bahwa *KPPS segera melaksanakan Pemungutan Suara Ulang di TPS paling lambat 4 (empat) hari setelah hari Pemungutan Suara*, dan faktanya Panwas Pemilihan Kabupaten Buton Utara baru menyampaikan surat kepada Para Teradu pada tanggal 13 Desember 2015;
35. Bahwa mengenai tindak lanjut surat rekomendasi Panwas Pemilihan Kabupaten Buton Utara sebagaimana tersebut di atas sebenarnya telah diklarifikasi langsung kepada Anggota KPU Provinsi Sulawesi Tenggara yang melakukan supervisi di KPU Kabupaten Buton Utara, yaitu Bapak LA ODE ABDUL NATSIR dan Bapak IWAN ROMPO, serta Ketua BAWASLU Provinsi Sulawesi Tenggara, yaitu Bapak HAMIRUDIN UDU pada tanggal 15 Desember 2015;
36. Bahwa Para Teradu dengan melakukan Rapat Pleno membahas surat Panwas Pemilihan Kabupaten Buton Utara tersebut pada tanggal 16 Desember 2015 pagi hari sebelum pelaksanaan Rapat Pleno Terbuka Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara di KPU Kabupaten Buton Utara dan hasilnya telah pula disampaikan kepada Panwas Pemilihan Kabupaten Buton Utara melalui Surat Nomor 123/KPU-Butur/KWK/026.964880/XII/2015, tanggal 16 Desember 2015 perihal Jawaban Surat Panwaslu Kabupaten Buton Utara;

[2.4.3] PETITUM TERADU

Bahwa berdasarkan uraian di atas, Para Teradu memohon kepada Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu untuk memutus pengaduan ini, sebagai berikut:

1. Menolak pengaduan Pengadu untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Para Teradu tidak terbukti melakukan Pelanggaran kode etik selaku Penyelenggara Pemilu;
3. Merehabilitasi nama baik Para Teradu, atau Putusan lain yang seadil-adilnya.

[2.5] Menimbang bahwa untuk menguatkan jawabannya, maka Teradu mengajukan bukti-bukti sebagai berikut:

- Bukti T-1 : Fotokopi Surat Perintah Tugas Monitoring dan Supervisi Pelaksanaan Pemungutan dan Penghitungan Suara atas nama Suhuzu;
- Bukti T-2 : Fotokopi Surat Perintah Tugas Monitoring dan Supervisi Pelaksanaan Pemungutan dan Penghitungan Suara atas nama Robin;
- Bukti T-3 : Fotokopi Surat Perintah Tugas Monitoring dan Supervisi Pelaksanaan Pemungutan dan Penghitungan Suara atas nama Hasruddin;
- Bukti T-4 : Fotokopi Surat Perintah Tugas Monitoring dan Supervisi Pelaksanaan Pemungutan dan Penghitungan Suara atas nama Alwi;
- Bukti T-5 : Fotokopi Surat Perintah Tugas Monitoring dan Supervisi Pelaksanaan Pemungutan dan Penghitungan Suara atas nama Nurhadiah;
- Bukti T-6 : Fotokopi Keterangan Tertulis Anggota PPK Kecamatan Kulisusu Utara atas nama Rahmat;
- Bukti T-7 : Fotokopi Berita Acara Penyerahan Sisa Surat Suara TPS 1 Desa Mata, Kecamatan Kambowa;
- Bukti T-8 : Fotokopi Berita Acara Penyerahan Sisa Surat Suara TPS 1 Desa Bente, Kecamatan Kambowa;
- Bukti T-9 : Fotokopi Keterangan Tertulis Staf Sekretariat (Sopir) KPU Kabupaten Buton Utara atas nama La Ode Asdi;
- Bukti T-10 : Fotokopi Keterangan Tertulis Staf Sekretariat KPU Kabupaten Buton Utara atas nama La Ute;
- Bukti T-11 : Fotokopi Peta Kabupaten Buton Utara;
- Bukti T-12 : Fotokopi Berita Acara Serah Terima Logistik Perlengkapan Pemungutan dan Penghitungan Suara dari KPU Kabupaten Buton Utara kepada PPK Bonegunu;
- Bukti T-13 : Fotokopi Berita Acara Serah Terima Logistik Perlengkapan Pemungutan dan Penghitungan Suara dari KPU Kabupaten Buton Utara kepada PPK Kulisusu Utara;
- Bukti T-14 : Fotokopi Berita Acara Serah Terima Logistik Perlengkapan Pemungutan dan Penghitungan Suara dari KPU Kabupaten Buton Utara kepada PPK Kambowa;
- Bukti T-15 : Fotokopi Berita Acara Serah Terima Logistik Perlengkapan Pemungutan dan Penghitungan Suara dari KPU Kabupaten Buton Utara kepada PPK Wakorumba Utara;
- Bukti T-16 : Fotokopi Berita Acara Serah Terima Logistik Perlengkapan Pemungutan dan Penghitungan Suara dari KPU Kabupaten Buton Utara kepada PPK Kulisusu;
- Bukti T-17 : Fotokopi Berita Acara Serah Terima Logistik Perlengkapan Pemungutan dan Penghitungan Suara dari KPU Kabupaten Buton Utara kepada PPK Kulisusu Barat;
- Bukti T-18 : Fotokopi Berita Acara Penetapan Rekapitulasi Daftar Pemilih Tetap Hasil Revisi;
- Bukti T-19 : Fotokopi Berita Acara Pemusnahan Surat Suara;
- Bukti T-20 : Fotokopi Surat Komisi Pemilihan Umum Nomor 729/KPU/X/2015, tanggal 29 Oktober 2015 Perihal Pencermatan Ulang DPT;
- Bukti T-21 : Fotokopi Surat Nomor 135/B-1/Panwaslu-Butur/XII/2015, tanggal 13 Desember 2015 Perihal Penyampaian;

- Bukti T-22 : Fotokopi Surat Nomor 143/B-1/Panwaslu-Butur/XII/2015, tanggal 15 Desember 2015 Perihal Rekomendasi;
- Bukti T-23 : Fotokopi Surat Panwascam Kulisusu Utara Nomor 01/B-1/Panwascam-Kulut/ XII/2015, bertanggal 11 Desember 2015 Perihal Penelusuran Pelanggaran Administrasi;
- Bukti T-24 : Fotokopi Surat Nomor 11/PPK KULUT/XII/ 2015, tanggal 12 Desember 2015 Perihal Jawaban Surat PANWASCAM Kecamatan Kulisusu Utara;
- Bukti T-25 : Fotokopi Surat Panwascam Kambowa Nomor 01/VI/PANWASCAM/KBW/ XII/2015, bertanggal 11 Desember 2015 Perihal Penerusan Hasil Temuan;
- Bukti T-26 : Fotokopi Berita Acara Rapat Pleno PPK Kecamatan Kambowa tanggal 12 Desember 2015;
- Bukti T-27 : Fotokopi Surat Nomor 11/PPK KAMBOWA/ XII/2015, tanggal 12 Desember 2015 Perihal Jawaban Surat PANWASCAM Kecamatan Kambowa;
- Bukti T-28 : Fotokopi Surat Rekomendasi Panwascam Wakorumba Utara Nomor B.1/002/ PANWASCAM-WAKORUT/XII/ 2015, tanggal 11 Desember 2015;
- Bukti T-29 : Fotokopi Surat Nomor 016/PPK WAKORUT/ XII/2015, tanggal 12 Desember 2015 Perihal Jawaban Surat PANWASCAM Kecamatan Wakorumba Utara;
- Bukti T-30 : Fotokopi Surat Panwascam Kulisusu Nomor 07/B-1/Panwascam-Kulisusu/XII/ 2015 bertanggal 11 Desember 2015 Perihal Penelusuran Pelanggaran Administrasi;
- Bukti T-31 : Fotokopi Surat Nomor 11/PPK KLSS/XII/ 2015, tanggal 12 Desember 2015 Perihal Jawaban Surat PANWASCAM Kecamatan Kulisusu;
- Bukti T-32 : Fotokopi Berita Acara Rapat Pleno KPU Kabupaten Buton Utara membahas Surat Panwas Pemilihan Kabupaten Buton Utara pada tanggal 14 Desember 2015;
- Bukti T-33 : Fotokopi Surat Nomor 122/KPU-Butur/KWK/ 026.964880/XII/2015, tanggal 14 Desember 2015 Perihal Jawaban Surat Panwaslu Kab. Buton Utara;
- Bukti T-34 : Fotokopi Berita Acara Rapat Pleno KPU Kabupaten Buton Utara membahas Surat Panwas Pemilihan Kabupaten Buton Utara pada tanggal 16 Desember 2015;
- Bukti T-35 : Fotokopi Surat Nomor 123/KPU-Butur/KWK/ 026.964880/XII/2015, tanggal 16 Desember 2015 Perihal Jawaban Surat Panwaslu Kab. Buton Utara;

[2.6] Bahwa untuk mempersingkat uraian dalam putusan ini, segala sesuatu yang terjadi di persidangan cukup dimuat dalam berita acara persidangan, yang merupakan bagian tak terpisahkan dari putusan ini.

III. KEWENANGAN DAN KEDUDUKAN HUKUM

[3.1] Menimbang bahwa maksud dan tujuan pengaduan Pengadu adalah terkait dengan dugaan Pelanggaran Kode Etik Penyelenggara Pemilu yang dilakukan oleh Para Teradu;

[3.2] Menimbang bahwa sebelum mempertimbangkan pokok pengaduan, Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (selanjutnya disebut sebagai DKPP) terlebih dahulu akan

menguraikan kewenangannya dan pihak-pihak yang memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan pengaduan sebagaimana berikut:

Kewenangan DKPP

[3.3] Menimbang bahwa DKPP dibentuk untuk menegakkan Kode Etik Penyelenggara Pemilu. Hal demikian sesuai dengan ketentuan Pasal 109 ayat (2) UU Nomor 15 Tahun 2011 Tentang Penyelenggara Pemilu yang menyebutkan:

“DKPP dibentuk untuk memeriksa dan memutuskan pengaduan dan/atau laporan adanya dugaan pelanggaran kode etik yang dilakukan oleh anggota KPU, anggota KPU Provinsi, anggota KPU Kabupaten/Kota, anggota PPK, anggota PPS, anggota PPLN, anggota KPPS, anggota KPPSLN, anggota Bawaslu, anggota Bawaslu Provinsi, dan anggota Panwaslu Kabupaten/Kota, anggota Panwaslu Kecamatan, anggota Pengawas Pemilu Lapangan dan anggota Pengawas Pemilu Luar Negeri”.

Selanjutnya ketentuan Pasal 111 ayat (4) UU Nomor 15 Tahun 2011 mengatur wewenang DKPP untuk

- a. *Memanggil Penyelenggara Pemilu yang diduga melakukan pelanggaran kode etik untuk memberikan penjelasan dan pembelaan;*
- b. *Memanggil Pelapor, saksi, dan/atau pihak-pihak lain yang terkait untuk dimintai keterangan, termasuk untuk dimintai dokumen atau bukti lain; dan*
- c. *Memberikan sanksi kepada Penyelenggara Pemilu yang terbukti melanggar kode etik.*

Ketentuan tersebut di atas, diatur lebih lanjut dalam Pasal 3 ayat (2) Peraturan DKPP Nomor 1 Tahun 2013 tentang Pedoman Beracara Kode Etik Penyelenggara Pemilihan Umum yang menyebutkan:

“Penegakan kode etik dilaksanakan oleh DKPP”.

[3.4] Menimbang bahwa pengaduan Pengadu berkait dengan dugaan pelanggaran Kode Etik Penyelenggara Pemilu yang dilakukan oleh Teradu, maka DKPP berwenang untuk memutus pengaduan *a quo*;

Kedudukan Hukum

[3.5] Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 112 ayat (1) UU 15/2011 *juncto* Pasal 4 ayat (1) Peraturan DKPP Nomor 1 Tahun 2013 Tentang Pedoman Beracara Kode Etik Penyelenggara Pemilihan Umum, pengaduan tentang dugaan adanya pelanggaran Kode Etik Penyelenggara Pemilu diajukan secara tertulis oleh Penyelenggara Pemilu, Peserta Pemilu, tim kampanye, masyarakat, dan/atau pemilih dilengkapi dengan identitas Pengadu kepada DKPP.

Selanjutnya ketentuan tersebut di atas diatur lebih lanjut dalam Pasal 4 ayat (2) Peraturan DKPP Nomor 1 Tahun 2013 sebagai berikut:

“Pengaduan dan/atau laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan oleh:

- a. *Penyelenggara Pemilu;*
- b. *Peserta Pemilu;*
- c. *Tim Kampanye;*
- d. *Masyarakat; dan/atau*

e. Pemilih”.

[3.6] Menimbang bahwa Pengadu adalah Masyarakat sebagaimana diatur dalam Pasal 4 ayat (2) huruf d Peraturan DKPP Nomor 1 Tahun 2013, dengan demikian memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) untuk mengajukan pengaduan *a quo*;

[3.7] Menimbang bahwa DKPP berwenang untuk mengadili pengaduan *a quo*, Pengadu memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) untuk mengajukan pengaduan *a quo*, maka selanjutnya DKPP mempertimbangkan pokok pengaduan;

IV. PERTIMBANGAN PUTUSAN

[4.1] Menimbang pengaduan Pengadu pada pokoknya mendalilkan bahwa pada tanggal 9 Desember 2015, Teradu I diduga berpihak kepada Pasangan Calon Nomor Urut 1 saat perhitungan suara dilakukan, Teradu I memberikan pernyataan yang menunjukkan preferensi/dukungan kepada Pasangan Calon Nomor Urut 1. Pernyataan tersebut kurang lebih berbunyi “ *Di Bonegunu ABR (Pasangan Calon Nomor Urut 1) sudah menang ribuan suara...*”. Menurut Pengadu pada tanggal yang sama Teradu I juga mendatangi rumah calon Wakil Bupati atas nama Ramadio. Pada tanggal 9 Desember 2015, saat pemungutan dan penghitungan suara, Para Teradu diduga menyediakan surat suara melebihi ketentuan peraturan perundang-undangan dengan ditemukannya sejumlah surat suara yang dicetak melebihi 2,5% dari jumlah pemilih yang tercantum dalam DPT untuk setiap TPS. Para Teradu tidak ada itikad baik untuk segera menindaklanjuti segera Rekomendasi Panwascam pada tanggal 11 Desember 2015 dan Rekomendasi Panwas Kabupaten Buton Utara untuk melakukan Pemungutan Suara Ulang (PSU) di sejumlah TPS yang bermasalah. Hal tersebut diperkuat dengan tetap dilaksanakannya Rekapitulasi hasil penghitungan suara di tingkat KPU Kabupaten Buton Utara pada tanggal 16 Desember 2015;

[4.2] Menimbang dalam jawabannya Para Teradu menolak dalil yang disampaikan oleh Pengadu. Teradu I membantah dalil tersebut dan menyatakan dengan tegas bahwa Teradu I dan Para Teradu lainnya pada tanggal 9 Desember 2015 sedang melaksanakan tugas monitoring dan supervisi pelaksanaan pemungutan dan penghitungan suara di TPS. Teradu I setelah selesai melaksanakan pemungutan suara (pencoblosan) di TPS 1 Desa Mata, Kecamatan Kambowa, kemudian Teradu I dengan menggunakan mobil yang dikemudikan oleh Staf Sekretariat atas nama La Ode Asdi dan ditemani oleh Staf Sekretariat atas nama La Ute langsung melaksanakan monitoring di beberapa TPS di Kecamatan Kambowa. Pada saat melakukan monitoring, Teradu I mendapatkan laporan dari PPK Kecamatan Kulisusu Utara atas nama Rahmat tentang adanya kekurangan 84 (delapan puluh empat) lembar Surat Suara untuk TPS 1 Desa Bira Kecamatan Kulisusu Utara. Setelah mendapat laporan tersebut, Teradu I berbalik arah kembali ke Kecamatan Kambowa dan berkoordinasi dengan PPK Kambowa agar dapat memanfaatkan sisa surat suara di Kecamatan Kambowa untuk kebutuhan surat suara di TPS 1 Desa Bira Kecamatan Kulisusu Utara. Berdasarkan koordinasi dengan PPK Kambowa dan persetujuan Pengawas TPS serta saksi Pasangan Calon, PPS membuat Berita Acara Penyerahan Sisa Surat Suara. Para Teradu telah

menetapkan jumlah surat suara untuk pelaksanaan pemungutan suara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Para Teradu telah menetapkan jumlah surat suara yang dicetak oleh Sekretariat KPU Kabupaten Buton Utara berdasarkan ketentuan Pasal 22 ayat (1) huruf a dan ayat (2) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 10 Tahun 2015 tentang Pemungutan dan Penghitungan Suara Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota. Data pemilih dalam DPT per TPS yang digunakan adalah data DPT yang ditetapkan oleh Para Teradu yang dihadiri oleh Panitia Pengawas Pemilihan dan utusan Pasangan Calon peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Buton Utara Tahun 2015, berdasarkan Berita Acara Penetapan Rekapitulasi Daftar Pemilih Tetap di KPU Kabupaten Buton Utara dan Lampirannya berupa rincian pemilih dalam DPT per TPS. Pada tanggal 6 Desember 2015, para Teradu melakukan pemusnahan surat suara sebanyak 63 lembar dengan disaksikan oleh Ketua Panwas Kabupaten Buton Utara dan Wakapolres berdasarkan Berita Acara Pemusnahan Surat Suara. Pada tanggal 29 Oktober 2015, para Teradu mengeluarkan Surat Nomor 729/KPU/X/2015 perihal Pencermatan Ulang DPT. Para Teradu tegaskan untuk menetapkan DPS, DPT, DPTb-1, maupun revisi DPT, selalu dilakukan secara terbuka, tidak tertutup, dan dihadiri oleh Panwas Kabupaten Buton Utara dan Saksi/Utusan Pasangan Calon. Pada tanggal 13 Desember 2015, Panwas Kabupaten Buton Utara mengeluarkan Surat Nomor 135/B-1/Panwaslu-Butur/XII/2015 perihal telah dikeluarkan Rekomendasi oleh Panwascam Kulisusu Utara, Panwascam Kulisusu, Panwascam Wakorumba Utara, dan Panwascam Kambowa tentang Pemungutan Suara Ulang (PSU) di beberapa TPS. Berdasarkan Surat Nomor 143/B-1/Panwaslu-Butur/XII/2015, tanggal 15 Desember 2015 perihal Rekomendasi, menyampaikan hasil pencermatan Formulir DA1-KWK yang dilaporkan oleh masing-masing Panwascam, Panwas Kabupaten Buton Utara menemukan beberapa hal terkait kesalahan pengisian data formulir DA1-KWK oleh PPK pada Kecamatan tersebut mengenai pengguna hak pilih dan penggunaan surat suara. Para Teradu sudah menindaklanjuti laporan dari Panwas Kabupaten Buton Utara dengan Surat Nomor 122/KPU-Butur/KWK/026.964880/XII/2015, tanggal 14 Desember 2015 perihal Jawaban Surat Panwaslu Kabupaten Buton Utara yang pada prinsipnya bahwa Pemungutan Suara Ulang (PSU) tidak dapat dilaksanakan karena telah melewati batas waktu;

[4.3] Menimbang fakta persidangan dan keterangan para pihak, bahwa Teradu I mengakui bertemu dengan Ramadio (Calon Wakil Bupati Kabupaten Buton Utara Nomor Urut 1) 2 (dua) kali didepan Rumah Ramadio dalam perjalanan menuju kediaman Teradu I di Desa Mata Kecamatan Kambowa. Teradu I juga mengatakan benar menghadiri kampanye Akbar Pasangan Calon Nomor Urut 1 dan dilanjutkan dengan foto bersama dengan para Juru Kampanye (Jurkam) dan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Buton Utara. Para Teradu telah menetapkan jumlah surat suara yang dicetak oleh sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Buton Utara berdasarkan ketentuan Pasal 22 ayat (1) huruf a dan ayat (2) peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 10 Tahun 2015 tentang pemungutan

dan penghitungan suara Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota. Berdasarkan Berita Acara Pemusnahan Surat Suara pada tanggal 6 Desember 2015, para Teradu telah melakukan pemusnahan surat suara sebanyak 63 lembar dan disaksikan oleh Ketua Panwas Kabupaten Buton Utara serta Wakapolres. DKPP berpendapat bahwa Teradu I yang bertemu 2 (dua) kali dengan Calon Wakil Bupati Kabupaten Buton Utara atas nama Ramadio dan menghadiri kampanye akbar serta berfoto bersama dengan Juru Kampanye (Jurkam) dan Pasangan Calon Nomor Urut 1, tindakan Teradu I telah melanggar Peraturan Bersama KPU, Bawaslu, dan DKPP Nomor 13, Nomor 11, dan Nomor 1 Tahun 2012 Pasal 9 huruf c tentang menjaga dan memelihara netralitas, imparialitas, dan asas-asas penyelenggara pemilu yang jujur, adil, dan demokratis, serta Pasal 10 huruf a bertindak netral dan tidak memihak terhadap Partai Politik tertentu, calon peserta pemilu, dan media massa tertentu. Pada saat rekapitulasi DPT telah di sepakati bersama Para Teradu, Pengadu dan Panwas Kabupate Buton Utara terhadap DPT yang masih ganda, Pemilih yang sudah meninggal Dunia dan yang tidak memenuhi syarat sebagai pemilih agar di beri kode khusus namun pada kenyataannya tidak pernah ditindaklanjuti oleh Para Teradu untuk melakukan langkah perbaikan yang telah di sepakati bersama. Para Teradu dan PPK telah menindaklanjuti rekomendasi Panwas Kecamatan Kambowa, Panwas Kecamatan Kulisusu, Panwas Kecamatan Kulisusu Utara, Panwas Kecamatan Wakorumba Utara, dan Panwas Kabupaten Buton Utara terkait Pemungutan Suara Ulang (PSU) Tidak dapat dilaksanakan karena tidak memenuhi syarat formil sesuai ketentuan perundang-undangan. Berdasarkan hal di atas, DKPP berpendapat bahwa Para Teradu telah bertindak tidak profesional, tidak cermat, tidak taat asas dan tidak bertanggung jawab.

[4.4] Menimbang dalil Pengadu selebihnya dalam putusan ini, DKPP tidak perlu menanggapi.

V. KESIMPULAN

Berdasarkan penilaian atas fakta dalam persidangan sebagaimana diuraikan di atas, setelah memeriksa keterangan Pengadu, memeriksa dan mendengar jawaban Para Teradu, dan memeriksa bukti-bukti dokumen yang disampaikan Pengadu dan Para Teradu, Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu menyimpulkan bahwa:

[5.1] Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu berwenang mengadili pengaduan Pengadu;

[5.2] Pengadu memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) untuk mengajukan pengaduan *a quo*;

[5.3] Bahwa Para Teradu terbukti telah melakukan pelanggaran kode etik dalam kedudukan dan jabatannya sekarang;

[5.4] Bahwa Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu menjatuhkan sanksi kepada Para Teradu sesuai pelanggaran dan tingkat kesalahan;

Berdasarkan pertimbangan dan kesimpulan tersebut di atas,

MEMUTUSKAN

1. Mengabulkan permohonan Pengadu untuk sebagian;
2. Menjatuhkan sanksi berupa Peringatan Keras kepada Teradu I atas nama Suhuzu dan Teradu II atas nama Robin selaku Ketua merangkap Anggota dan Anggota KPU Kabupaten Buton Utara terhitung sejak dibacakannya Putusan ini;
3. Menjatuhkan sanksi berupa Peringatan kepada Teradu III atas nama Hasruddin, Teradu IV atas nama Nurhadiah, dan Teradu V atas nama Alwi selaku Anggota KPU Kabupaten Buton Utara terhitung sejak dibacakannya Putusan in
4. Memerintahkan KPU Provinsi Sulawesi Tenggara untuk menindaklanjuti Putusan ini paling lama 7 (tujuh) hari sejak Putusan dibacakan; dan
5. Memerintahkan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia untuk mengawasi pelaksanaan Putusan ini.

Demikian diputuskan dalam Rapat Pleno oleh 7 (tujuh) Anggota Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilihan Umum, yakni Prof. Dr. Jimly Asshiddiqie, S.H. selaku Ketua merangkap Anggota; Prof. Dr. Anna Erliyana, S.H., M.H., Dr. Valina Singka Subekti, M.Si., Pdt. Saut Hamonangan Sirait, M.Th., Dr. Nur Hidayat Sardini, S.Sos., M.Si., Endang Wihdatiningtyas, S.H., dan Ida Budhiati, S.H., M.H., masing-masing sebagai Anggota, pada **hari Senin tanggal Dua Puluh Dua bulan Februari tahun Dua Ribu Enam Belas**, dan dibacakan dalam sidang kode etik terbuka untuk umum pada **hari Rabu tanggal Dua Puluh Empat bulan Februari tahun Dua Ribu Enam Belas** oleh Prof. Dr. Jimly Asshiddiqie, S.H. selaku Ketua merangkap Anggota; Prof. Dr. Anna Erliyana, S.H., M.H., Dr. Valina Singka Subekti, M.Si., Pdt. Saut Hamonangan Sirait, M.Th., Dr. Nur Hidayat Sardini, S.Sos., dan Ida Budhiati, S.H., M.H., masing-masing sebagai Anggota, dihadiri oleh Pengadu dan dihadiri oleh Teradu.

KETUA

Ttd

Prof. Dr. Jimly Asshiddiqie, S.H.

ANGGOTA

Ttd

Prof. Dr. Anna Erliyana, S.H.,M.H.

Ttd

Dr. Valina Singka Subekti, M.Si.

Ttd

Pdt. Saut Hamonangan Sirait, M.Th.

Ttd

Dr. Nur Hidayat Sardini, S.Sos., M.Si.

Ttd

Endang Wihdatiningtyas, S.H

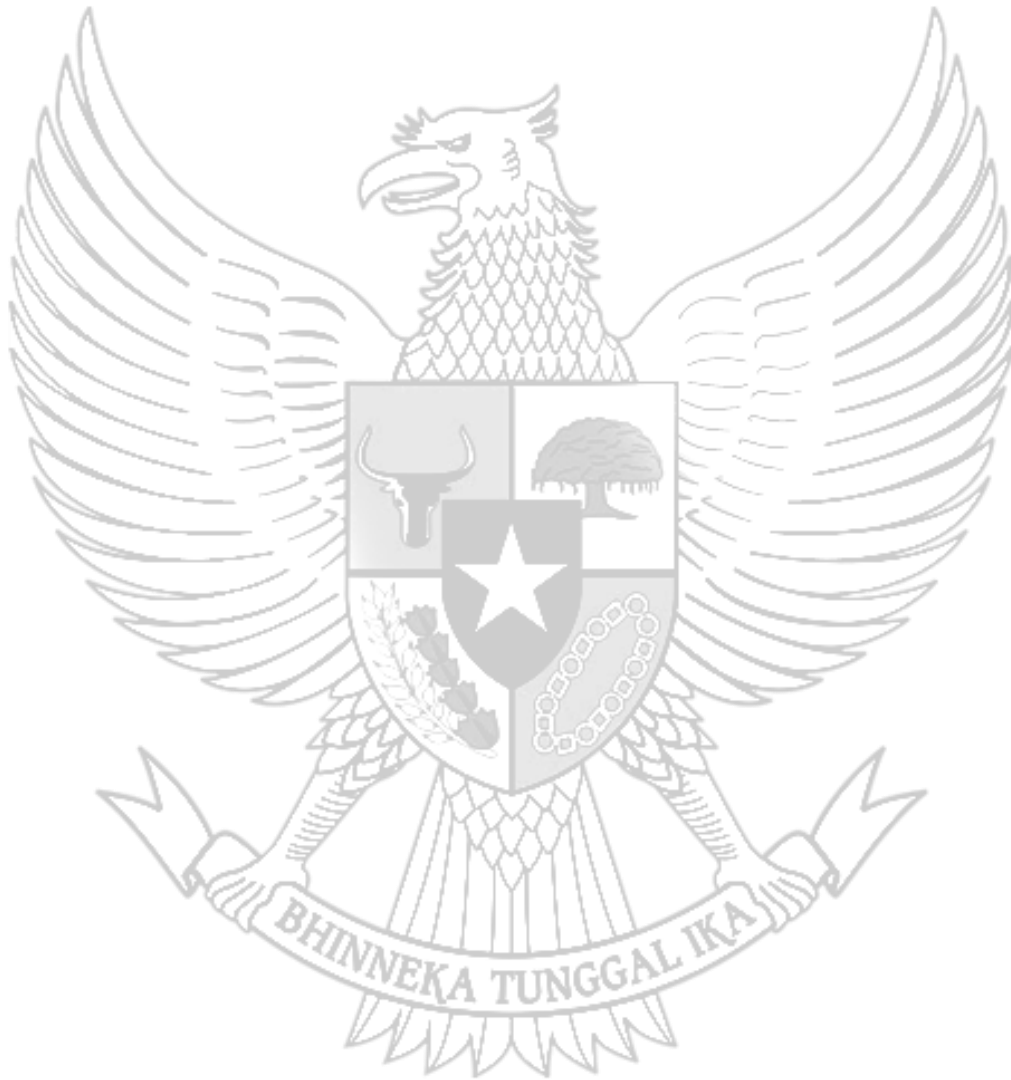
Ttd

Ida Budhiati, S.H., M.H.

Asli Putusan ini telah ditandatangani secukupnya, dan dikeluarkan sebagai salinan yang sama bunyinya.

SEKRETARIS PERSIDANGAN

Dr. Osbin Samosir, M.Si



DKPP RI